

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, segala urusan yang menyangkut aspek kehidupan masyarakat berlandaskan akan hukum. Sebagai negara hukum, setiap warga negara yang bernaung dalam NKRI mempunyai kedudukan dan hak yang sama, tidak satupun mempunyai keistimewaan dalam hukum.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga tidak satupun manusia yang mendapat perlakuan tidak adil. Hal ini telah dirumuskan dalam UUD 1945 yang telah menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga negaranya sehingga harapannya tidak terjadi diskriminasi ataupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia tidak seharusnya terjadi.

Triyanto (2013:23) mengutip pendapat Fredrich J. Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya dalam empat hal, yaitu : (1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi, (2) penyelenggara negara berdasarkan trias politika atau pemisahan kekuasaan, (3) pemerintahan didasarkan undang-undang, dan (4) adanya peradilan administrasi.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sejak dia dilahirkan sampai mati. Hak asasi sendiri merupakan pemberian Sang Mahakuasa kepada setiap manusia tanpa kecuali. Untuk itu

negara perlu melindungi hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan manusia tersebut.

Hak asasi manusia sangat luas kajiannya. Dalam Pasal 28 ayat I, hak asasi manusia merupakan :

“Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Garis-garis besar hak asasi manusia yang terangkum diantaranya adalah hak asasi politik atau dikenal sebagai *political right* atau hak politik. Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilihan serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Dalam Surbakti (2010:181) menyatakan bahwa pemilihan umum dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Pemilihan umum merupakan salah satu pilar dasar sistem negara demokrasi. Asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum berlangsung secara nasional, baik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Indonesia.

Pemilihan umum merupakan pemilihan yang dilaksanakan untuk memilih secara langsung kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah pemerintahan. Dalam

pelaksanaan pemilihan umum partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan. Partisipasi tersebut juga berlaku bagi penyandang disabilitas atau orang yang memerlukan kebutuhan khusus dalam menjalani hidupnya.

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik. Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pengertian penyandang disabilitas dapat dipahami sebagai :

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Penyandang disabilitas merupakan orang yang rentan mengalami hambatan-hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat karena keterbatasan yang mereka alami. Karena hal tersebut, penyandang disabilitas memerlukan perlakuan khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak karena itu keberadaan mereka tidak dapat diabaikan begitu saja. Penyandang disabilitas dapat berupa 1) tunanetra (buta); 2) tunarungu (tuli); 3) tunawicara (bisu); 4) tunarungu dan tunawicara (bisu tuli); 5) tunadaksa (cacat fisik); 6) tunagrahuta (cacat mental; 7) tunadaksa dan tunagrahita; serta 8) tunalaras.

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Medan berdasarkan rekapitulasi jumlah penyandang cacat berdasarkan jenis kesulitan/gangguan berjumlah 2.011 jiwa. Terbagi pada jenis kecacatan berbeda yaitu gangguan pada penglihatan atau tunanetra sebanyak 293 orang, gangguan untuk berbicara atau tunawicara sebanyak 352 orang, sebanyak 26 orang merupakan gangguan pada pendengaran

atau tunarungu, gangguan pada bagian tubuh atau tunadaksa sebanyak 782 orang, gangguan pada mental atau tunagrahita sebanyak 527 orang dan penyakit jiwa sebanyak 31 orang. (<http://simcat.depsos.go.id>, diakses 29 Januari 2019 pukul 11.35 WIB).

Berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada pemilihan Pilkada Serentak 2018, jumlah pemilih penyandang disabilitas di Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Pemilih Disabilitas Pada Pilkada Serentak 2018 di Indonesia

No.	Jenis Penyandang Disabilitas	Jumlah
1.	Tuna Daksa	152.166
2.	Tuna Netra	53.436
3.	Tuna Rungu/Wicara	61.016
4.	Tuna Grahita	36.906
5.	Disabilitas Lainnya	253.230

Sumber :Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (website:<https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt1/nasional>) diakses pada 29 Januari 2019 pukul 13.54 WIB.

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak dan memerlukan perhatian khusus. Di Kota Medan, jumlah pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Sumatera Utara juga cukup banyak, hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diakses melalui website KPUD Kota Medan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2 :
Jumlah Pemilih Disabilitas Kota Medan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Utara tahun 2018

No.	Jenis Penyandang Disabilitas	Jumlah
1.	Tuna Daksa	226
2.	Tuna Netra	132
3.	Tuna Rungu/Wicara	73
4.	Tuna Grahita	84
5.	Disabilitas Lainnya	143

Sumber :Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan
(website:<https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/Sumatera/Utara/Kota/Medan>) diakses pada 29 Januari 2019 pukul 14.05 WIB.

Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik begitu pula dengan para penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menerangkan secara tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih. Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 telah menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam Pemilu. Undang-Undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam Pemilu. Penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan di atas seharusnya bisa mengakomodir kepentingan hak politik para penyandang disabilitas dalam Pemilu tanpa adanya diskriminasi.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 5 dinyatakan bahwa :

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pada tanggal 30 November 2011 dan dinyatakan dalam UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2011. Dalam konvensi ini pada pasal 29 mengenai hak-hak kehidupan politik dan publik bagi penyandang disabilitas menyebutkan :

“Negara-negara pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih, masalah lain yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah agar partisipasi politik penyandang disabilitas bisa terpenuhi secara baik adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mudah untuk diakses penyandang disabilitas (aksesibilitas).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat 2 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dalam buku Advokasi Toolkits untuk Organisasi Penyandang Disabilitas oleh Pusat Pemilihan Umum Akses–Penyandang Cacat (PPUA-PENCA) (2013:13) disebutkan:

Selain penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih, masalah lain yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu atau pilkada agar partisipasi politik penyandang disabilitas bisa terpenuhi secara baik adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mudah untuk diakses penyandang disabilitas (aksesibilitas).

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai sarana untuk memudahkan proses terjadinya pemilihan umum merupakan hak bagi penyandang disabilitas agar tidak mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam pemilihan umum. Dalam hal ini aksesibilitas terhadap fasilitas umum merupakan hal yang harus didapat baik bagi penyandang disabilitas maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) menyatakan bahwa penyandang disabilitas belum mendapat keadilan dalam pemilu (*hasil wawancara Imam Hadi dengan Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas, Ariani Soekanwo dalam nasional.tempo.co pada 9 April 2018*). Penyandang disabilitas di Indonesia masih mendapat perhatian yang kurang. Sebagai contoh, tempat pemungutan suara sulit diakses penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Ruang untuk mencoblos ada yang bertingkat. Bahkan ada dua tingkatan yang membuat penyandang disabilitas sulit mengaksesnya. Selain itu, penyandang tunanetra tidak disediakan kertas suara dari *braille* yang dapat membantu mereka untuk memilih.

Untuk tunarungu juga ada yang tidak bisa memilih karena tidak mendengar saat namanya dipanggil.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemenuhan hak politik kaum disabilitas di Kota Medan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lalu.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara atau disingkat Pilgubsu diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018. Pilgubsu ini merupakan Pilgubsu ketiga yang dilaksanakan secara langsung setelah Pilgubsu pada tahun 2018, 2013 dan dilakukan dalam satu kali putaran. Pilgubsu tahun 2018 diikuti oleh dua pasangan calon. Kedua pasangan calon tersebut adalah pada nomor urut 1 Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, sedangkan pada nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah atau disingkat dengan Eramas yang berhasil unggul 886.117. Eramas berhasil mengumpulkan 3.291.137 suara sedangkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus atau yang akrab disapa Djoss hanya 2.424.960. Eramas memenangkan pertarungan di 17 kabupaten/kota, sedangkan Djoss hanya 16 kabupaten/kota. Secara persentase, perolehan suara Eramas 57,57%, dan Djoss 42,42% (Rekapitulasi KPU Sumatera Utara, <https://kpu-dsumutprof.go.id>). Di Kota Medan sendiri, Eramas memperoleh suara 551.641, dan Djoss memperoleh suara 357.337.

Membahas mengenai permasalahan pemenuhan hak politik kaum disabilitas dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Kota Medan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menurut pandangan penulis cukup menarik untuk diteliti hal ini juga akan menjadi salah satu penentu tingkat partisipasi kaum disabilitas dalam pemilihan umum di Kota Medan.

1. 2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam Sugiyono (2013:269) dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, teori-teori dan supaya penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi untuk diteliti. Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian hanya pada penyandang tunanetra dan cacat fisik. Tunanetra merupakan orang yang penglihatannya terganggu sehingga menghalangi dirinya untuk melakukan aktifitas selayaknya orang biasa. Sedangkan cacat fisik merupakan orang yang mengalami keterbatasan pada fisik jasmaninya sehingga membutuhkan alat bantu untuk menggerakkan anggota tubuh tertentu. Menurut penulis kedua penyandang disabilitas ini sangat membutuhkan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum agar dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 di Kota Medan.

1. 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pemenuhan aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Kota Medan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara?
2. Apa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara dalam melaksanakan upaya-upaya pemenuhan aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Kota Medan?

1. 4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Kota Medan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara dalam melaksanakan upaya-upaya pemenuhan aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Kota Medan.

1. 5. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Dapat memberikan masukan tentang Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilihan umum agar dapat bekerja secara profesional dan transparan demi terselenggaranya tujuan dari pemilihan umum dan sesuai dengan asas yang terdapat dalam pemilihan umum.